

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan masyarakat Indonesia juga haruslah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku sehingga setiap tindakan tersebut memiliki kepastian hukum. Indonesia yang merupakan negara Republik, memiliki tujuan yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Indonesia memiliki tujuan yang salah satunya yaitu memajukan kesejahteraan umum yang mana dapat dilakukan melalui pembangunan nasional.¹ Hakikatnya pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia serta pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang menekankan kepada keseimbangan pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan batiniah.² Pembangunan nasional juga merupakan bagian dari perwujudan cita-cita

¹ Urip Santoso, 2014, *Hukum Perumahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.1.

² *Ibid.*

negara Indonesia dengan memanfaatkan ilmu serta teknologi yang terus berkembang.³ Pemerintahan Indonesia dalam hal pembangunan nasional berusaha agar dapat melakukan pembangunan disegala bidang diseluruh wilayah Indonesia, serta dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum tentunya haruslah ada pembangunan fisik, proyek-proyek, sarana, prasarana dan rehabilitasi kepentingan umum.

Industri jasa konstruksi menjadi salah satu sektor dalam sistem ekonomi nasional dimana adanya keterikatan antara sektor pemasok bahan baku dan pengguna serta hasil dari produk itu digunakan untuk sarana dan prasarana. Industri konstruksi adalah segala kegiatan atau usaha yang berkaitan dengan penyiapan lahan dan proses konstruksi, perubahan, perbaikan terhadap bangunan, struktur dan fasilitas terkait lainnya.⁴ Pengertian jasa konstruksi diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.

Pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa melakukan program melalui jasa konstruksi, yang mana dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa ini biaya diambil dari APBN/APBD, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah dapat melakukan pemilihan penyedia jasa konstruksi yang akan melakukan pekerjaan konstruksi tersebut. Beberapa

³ *Ibid.*

⁴ Seng Hansen, 2015, *Manajemen Kontrak Konstruksi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 3.

metode pemilihan penyedia barang/jasa yaitu dengan pelengan langsung atau tender, penunjukan langsung, pengadaan langsung, serta pemilihan langsung.

Sungai Batang Nareh merupakan salah satu sungai yang berada di daerah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, dimana aliran sungai tidak mengalir dengan lancar sehingga menyebabkan banjir karena meluapnya air Sungai Batang Nareh. Normalisasi Sungai Batang Nareh merupakan salah satu tindakan pemerintah dalam menangani masalah meluapnya air sungai tersebut. Normalisasi Sungai Batang Nareh merupakan proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah dengan pelaksanaan pembangunan oleh penyedia jasa konstruksi.

Penyedia jasa konstruksi menurut Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yaitu pihak yang memberikan layanan jasa konstruksi kepada pengguna jasa konstruksi. Pengguna jasa adalah perorangan atau instansi pemerintahan atau badan usaha swasta yang menyerahkan atau memberikan pekerjaan konstruksi pada pihak lain. Penyediaan jasa konstruksi melakukan hal yang disebut dengan pekerjaan konstruksi, yang mana menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran serta pembangunan kembali suatu bangunan.

Pelaksanaan normalisasi Sungai Batang Nareh melibatkan beberapa pihak, maka perlu adanya perjanjian untuk menjamin hak dan kewajiban para

pihak. Perjanjian dalam pelaksanaan normalisasi Sungai Batang Nareh yang dibuat antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dengan PT Graha Bangun Persada disebut dengan perjanjian konstruksi. Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Perjanjian konstruksi biasanya merupakan suatu perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Perjanjian konstruksi adalah suatu pekerjaan antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak yang memborong pekerjaan), dimana pihak yang pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan.⁵ Perjanjian berkembang pesat pada saat ini dari berkembangnya kerjasama antar pelaku, banyak kerjasama yang dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis bahkan dalam praktiknya setiap kerjasama haruslah tertuang dalam perjanjian bentuk tertulis.⁶

PT. Graha Bangun Persada merupakan salah satu badan usaha yang bergerak dibidang jasa konstruksi yang memiliki hubungan hukum sebagai pemborong atau penyedia jasa dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pemberi borong atau pengguna jasa konstruksi dalam proyek normalisasi sungai yang diperoleh setelah memenangkan pelelangan umum

⁵ Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.57.

⁶ *Ibid.*

yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Para pihak dalam pelaksanaan pekerjaan tentulah memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, maka untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak dan menjamin pelaksanaan perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati tentu perlu adanya perjanjian tertulis.

Perjanjian dapat saja terjadi wanprestasi bilamana di dalam suatu perjanjian, debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan.⁷ Wanprestasi menurut Pasal 1242 KUHPerdara yaitu jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika berbuat yang berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, wajiblah ia akan penggantian biaya, rugi dan bunga. Kedua belah pihak apabila tidak berbuat hal yang berlawanan dengan perjanjiannya maka tidak terjadi wanprestasi akan tetapi apabila salah satu pihak telah berbuat berlawanan dengan perjanjian maka pihak ini telah melakukan wanprestasi.⁸

Seorang debitur dikatakan wanprestasi atau lalai apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.⁹ Pasal 1266 KUHPerdara menentukan bahwa tiap perjanjian bilateral selalu dianggap telah dibuat dengan syarat, bahwa kelalaian salah satu pihak akan mengakibatkan pembatalan

⁷ Martin Putri Nur Jannah dan Dewi Nurul Musjtari, 2019, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan*, Jurnal UIR Law Review, Vol. 03 No. 02, hlm. 43.

⁸ Dermina Dsalimunthe, 2017, *Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jurnal Al-Maqadis, Vol. 3, No. 1, hlm. 14.

⁹ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 147.

perjanjian.¹⁰ Kerugian yang disebabkan juga dapat dimintakan ganti kerugian tanpa adanya pembatalan perjanjian, ganti kerugian ini haruslah dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian debitor.¹¹

Perjanjian antara PT Graha Bangun Persada dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan perjanjian untuk berbuat sesuatu. Perjanjian ini menurut Pasal 1239 KUHPerdara menyatakan bahwa tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.¹² Pasal tersebut dapat diartikan apabila debitor lalai atau tidak menyelesaikan kewajibannya, sedangkan kewajibannya adalah untuk berbuat sesuatu, maka dapat memberikan penggantian biaya atau rugi. Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara memberikan perlindungan kepada debitor jika adanya keadaan memaksa yang menyebabkan debitor tidak melaksanakan kewajibannya maka debitor tidak harus melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga.¹³

Perjanjian konstruksi antara PT Graha Bangun Persada dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan pekerjaan konstruksi yaitu normalisasi dan penguatan tebing Sungai Batang Nareh. Pekerjaan ini dilakukan selama 150 hari kalender, yang telah ditetapkan pada Pasal 6 Perjanjian Konstruksi antara PT Graha Bangun Persada dengan Dinas

¹⁰ *Ibid*, hlm. 148.

¹¹ *Ibid*, hlm. 148.

¹² Dermina Dsalimunthe, *Op.Cit*, hlm.16.

¹³ *Ibid*, hlm. 17.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan surat perintah kerja yang dimulai pada tanggal 20 April dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 16 September, tetapi pada saat pekerjaan telah hampir memasuki hari kerja yang ke 120 hari kalender, terjadi banjir yang membuat pekerjaan yang telah dikerjakan rusak, sehingga perlu adanya perbaikan kembali. PT Graha Bangun Persada merasa bahwa 30 hari yang tersisa tidak cukup untuk dapat menyelesaikan pekerjaan secara menyeluruh.

PT Graha Bangun Persada telah mengajukan perubahan perjanjian sebanyak dua kali, pada perubahan pertama hanya mengubah daftar harga tanpa adanya penambahan nilai harga, selanjutnya PT Graha Bangun Persada mengajukan *addendum*¹⁴ ke 2 (dua) untuk menambah waktu pekerjaan serta nilai kontrak dan pembayaran. *Addendum* ke 2 merubah waktu pekerjaan menjadi 180 hari kerja karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya memberikan penambahan waktu selama 30 hari kalender, meskipun pihak PT Graha Bangun Persada meminta penambahan waktu selama 60 hari kalender. PT Graha Bangun Persada ternyata dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 190 hari kalender dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyatakan bahwa 10 hari merupakan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

¹⁴ *Addendum* merupakan istilah yang digunakan dalam perubahan suatu perikatan atau perjanjian (I Gusti Ngurah Anom, 2015, *Addendum Kontrak Pemborongan Perspektif Hukum Perjanjian*, Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 2, hlm.190)

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh PT Graha Bangun Persada dapat dinyatakan sebagai wanprestasi. Wanprestasi ini termasuk bentuk wanprestasi yaitu melakukan perjanjian tetapi tidak tepat waktu atau bisa dikatakan lalai dan terlambat. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau tidak dilakukannya pekerjaan sesuai dengan perjanjian, memang akan mengakibatkan tertundanya pemanfaatan proyek tersebut oleh pemerintah daerah dan masyarakat atau tidak dapat dimanfaatkan sesuai perencanaan awal. Keterlambatan PT Graha Bangun Persada dalam memenuhi prestasinya harus menanggung akibat dari tuntutan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berupa pemenuhan prestasi disertai ganti kerugian yang diakibatkan dari keterlambatan tersebut.

Keterlambatan penyelesaian pekerjaan ini tentulah tidak sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan antara kedua belah pihak, tentunya dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan ini jika ada salah satu pihak yang wanprestasi, maka pihak tersebut haruslah bertanggung jawab. Berdasarkan latar belakang tersebut, telah menarik perhatian peneliti untuk meneliti bagaimana pelaksanaan perjanjian tersebut dengan penelitian yang berjudul **“PERJANJIAN KONSTRUKSI PT. GRAHA BANGUN PERSADA DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM HAL NORMALISASI SUNGAI BATANG NAREH KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**

B. Rumusan Masalah

Hakikatnya sebelum seorang peneliti merumuskan judul, terlebih dahulu akan merumuskan masalahnya, yang mana masalah ini akan diatasi dan dipecahkan serta menjadi tujuan dari penelitian ini.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian konstruksi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dengan PT Graha Bangun Persada dalam hal normalisasi Sungai Batang Nareh?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian konstruksi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dengan PT Graha Bangun Persada?
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian konstruksi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dengan PT Graha Bangun Persada?

C. Tujuan Penelitian

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena dengan begitu dapat memberikan arahan yang jelas pada penelitiannya.¹⁶ Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 109.

¹⁶ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 109.

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian konstruksi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dengan PT Graha Bangun Persada dalam hal normalisasi Sungai Batang Nareh.
2. Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian konstruksi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dengan PT Graha Bangun Persada.
3. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian konstruksi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dengan PT Graha Bangun Persada.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan proposal ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pemikiran secara teoritis dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum jasa konstruksi.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan literatur dalam bidang hukum khususnya bahan hukum perdata.
 - c. Hasil penelitian ini juga dimungkinkan menjadi bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin membahas lebih lanjut mengenai masalah ini

dan dapat mengurangi terjadinya kesulitan untuk mendapatkan bahan bacaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum dan cara berpikir yang dimiliki oleh penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca atau masyarakat terutama yang terlibat dalam pengembangan jasa konstruksi dan tanggung jawab yang dimiliki oleh penyedia jasa konstruksi dalam membangun agar sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan agar dapat mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kemudian juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut agar dapat pemecahan permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁷ Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dapat berupa:

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Op.cit*, hlm. 43.

1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan membandingkan antara norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan.¹⁸ Metode pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada, sehingga interaksi yang muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat pada perilaku masyarakat sebagai bentuk mempengaruhi pembentukan hukum positif.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu mengungkap keadaan dengan menampilkan hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti untuk menyingkap fakta. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu,

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁰

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.²¹ Berdasarkan hal tersebut populasinya yaitu penyedia jasa konstruksi yang ada di Kota Padang. Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dari peneliti dan tujuan penelitian.²² Berdasarkan hal tersebut peneliti memilih salah satu penyedia jasa konstruksi yaitu PT Graha Bangun Persada karena merupakan salah satu penyedia jasa konstruksi terbaik yang ada di Kota Padang.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama.²³ Data tersebut dapat diperoleh dengan cara wawancara, observasi, maupun dokumen yang tidak resmi. Penelitian ini, data primer yang diperoleh oleh peneliti

²⁰ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Alfabet, Bandung, hlm. 20.

²¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Op.cit*, hlm. 65.

²² *Ibid*, hlm. 67.

²³ *Ibid*, hlm. 12.

dari hasil wawancara serta beberapa dokumen yang diperlukan dalam membuat hasil penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari bahan hukum berupa dokumen resmi, buku-buku yang mengenai objek penelitian, serta hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan juga peraturan perundang-undangan.²⁴ Data sekunder berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

²⁴ Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

(6) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta memiliki hubungan dan juga menjelaskan bahan hukum primer.²⁵ Bahan hukum primer dapat berupa buku-buku yang berhubungan dengan jasa konstruksi, literatur-literatur, makalah, jurnal dan sebagainya.

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari sumber data pada literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal atau bacaan lainnya yang dibutuhkan untuk

²⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Op.cit*, hlm. 52.

penelitian ini. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Kota Padang, buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki oleh penulis, serta sumber bacaan lainnya.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang data didapatkan langsung dari pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, yang dapat diperoleh langsung dilapangan dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian. Penelitian lapangan dilakukan di PT Graha Bangun Persada.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari data kualitatif adalah data berupa fakta-fakta, hasil wawancara, pengamatan, penyebaran angket yang tidak dianggakan, pengamatan, membaca, observasi, dan semua hasil yang didapatkan melalui pancaindra.²⁶

a. Wawancara

Data utama dalam penelitian ini akan diperoleh dengan cara wawancara. Wawancara adalah tanya jawab yang akan dilakukan peneliti dengan responden yang terkait, sehingga peneliti akan

²⁶ Heri Jauhari, 2013, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 25.

mendapatkan jawaban yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Jawaban dari responden akan dianalisis dalam menjawab pertanyaan penelitian ataupun memecahkan masalah. Penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan penyedia jasa konstruksi PT Graha Bangun Persada.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan bahan-bahan penelitian kepustakaan ataupun penelitian lapangan melalui dokumen yang telah ada serta data yang tertulis. Studi dokumen berasal dari bahan data sekunder.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dan hasil pengumpulan data yang dilakukan di lapangan sehingga dapat digunakan untuk analisis, selain itu pengolahan data kualitatif dengan cara membahas atau mendiskusikannya berdasarkan teori yang digunakan.²⁷ Pengolahan data ini penulis mengolah data dengan meneliti kembali data yang didapatkan pada saat wawancara, observasi ataupun dokumentasi sehingga dapat menghindari terjadinya kesalahan.

b. Analisis Data

²⁷ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 72 dan 137.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu analisa yang tidak menggunakan rumus statistik, tetapi metode yang digunakan dengan cara menyeleksi data yang menurut kualitas karena tidak berupa angka tetapi dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori dan ilmu hukum, pendapat para pakar hukum, serta data yang didapatkan dilapangan dan disusun dengan kalimat dari penulis sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diangkat penulis.

F. Sistematika Penulisan

Uraian pada skripsi ini akan dibahas dalam sistematika penulisan, yang mana terdiri dari 4 Bab. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini saling berkesinambungan antara bab pertama dengan bab-bab seterusnya. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menguraikan secara teoritis dan juga peraturan-peraturan yang melandasi pembahasan masalah-masalah yang dibahas mengenai tinjauan umum tentang

perjanjian, tinjauan umum tentang perjanjian konstruksi atau kontrak kerja konstruksi dan tinjauan mengenai perjanjian antara PT Graha Bangun Persada dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan dijelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian konstruksi antara PT Graha Bangun Persada dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam pembangunan normalisasi sungai Batang Nareh serta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian konstruksi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dengan PT Graha Bangun Persada dan cara penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

BAB IV

PENUTUP

Bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan atas keseluruhan bab dan jawaban serta saran-saran yang mungkin nanti dibutuhkan bagi perkembangan hukum jasa konstruksi di Indonesia pada masa yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

